



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183
Telepon (022) 6032008; Faksimili (022) 6037850
Website : www.jabar.kemenag.go.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : 5707 /Kw.10/V.2/Hj.00/08/2017

KepadaYth:
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat

NO	PERIHAL	BANYAK	KETERANGAN
1	Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B-3004/DJ.II.II.4/Hj.04/08/2017 tanggal 3 Agustus 2017 Edaran Tentang Klaim Asuransi Jemaah Haji Tahun 1438H/2017M	4 (empat) lembar	Disampaikan untuk disosialisasikan sebagaimana mestinya
2	Surat Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor : B-7040/DJ.II.II.4/Hj.04.08/2017 tanggal 7 Agustus Jemaah Haji Membawa Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	1 (satu) lembar	

Bandung, 8 Agustus 2017
a.n. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
Kepala Bidang PHU


H. AJAM MUSTAJAM

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI,
2. Direktur Peayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama RI,
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Barat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor. 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811642-3811654-3800200
Faksimili (021) 3800174 Website: www.kemenag.go.id

Nomor : B- 3004 /DJ.II.II.4/Hj.04/08/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Edaran Tentang Klaim Asuransi Jemaah Haji
Tahun 1438H/2017M

3 Agustus 2017

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada jemaah haji Indonesia, bersama ini kami sampaikan bahwa PT. Asuransi Jiwa Syariah (AJS) Amanahjiwa Giri Artha, telah ditetapkan sebagai pelaksana asuransi jiwa bagi jemaah haji Indonesia pada masa operasional haji tahun 1438H/2017M.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan proses klaim asuransi, kami sampaikan sebagaimana berikut :

1. Besarnya nilai manfaat dan masa pertanggungan Asuransi adalah :

- a. Jemaah haji yang meninggal/wafat bukan karena kecelakaan diberikan nilai manfaat sebesar Rp.15.100.000, (lima belas juta seratus ribu rupiah)
- b. Jemaah haji yang meninggal/wafat akibat kecelakaan diberikan sebesar Rp.30.200.000,- (tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah)
- c. Jemaah haji yang cacat tetap total atau cacat tetap sebagian karena kecelakaan, mendapat nilai sebesar persentase dari Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus rupiah) dan Besarnya nilai manfaat dapat dilihat sebagaimana terlampir;
- d. Jemaah haji yang masih dalam pertanggungan asuransi sejak Jemaah Haji berangkat dari tempat domisili masing-masing menuju asrama haji /embarkasi sampai kembali lagi ketempat tinggal masing-masing.

2. Prosedur dan Persyaratan Klaim Asuransi

a. Meninggal dunia/ Wafat di Arab Saudi :

Pengajuan Klaim dari DITJEN PHU kepada PT. Asuransi Jiwa Syariah (AJS) Amanahjiwa Giri Artha , dengan melampirkan :

- 1) Surat Keterangan Kematian (SKK) yang dikeluarkan oleh Kantor Perwakilan Indonesia di Jeddah;
- 2) Dalam hal meninggal dunia/wafat akibat kecelakaan, disertakan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Indonesia di Jeddah;
- 3) *Print Out Database* Siskohat Pusat;
- 4) Surat Kuasa dari ahli waris yang ditunjuk menerima manfaat asuransi dengan melampirkan nomor rekening bank bagi *jemaah haji khusus*;
- 5) Foto copy paspor/KTP/KK ahli waris bagi *jemaah haji khusus*.

b. Meninggal dunia/Wafat di Tanah Air :

Pengajuan Klaim dari DITJEN PHU kepada PT. Asuransi Jiwa Amanahjiwa Giri Artha , dengan melampirkan :

- 1) Surat Keterangan Kematian (SKK) dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- 2) Berita Acara pemeriksaan kecelakaan dari kepolisian bila meninggal dunia/wafat di tanah air dikarenakan kecelakaan;
- 3) Resume medis (copy) yang mencantumkan tanggal masuk dan keluar rumah sakit yang dilegalisir rumah sakit jemaah dirawat.
- 4) Foto copy paspor/KTP/SIM/KK ahli waris;
- 5) *Print Out Data Base Siskohat*;
- 6) Surat kuasa dari ahli waris kepada ahli waris yang ditunjuk dengan melampirkan nomor rekening bank bagi *jemaah haji khusus*.

c. Meninggal dunia/wafat dipesawat:

Pengajuan Klaim dari DITJEN PHU kepada PT. Asuransi Jiwa Amanahjiwa Giri Artha , dengan melampirkan :

- 1) Surat Keterangan Kematian (SKK);
- 2) *Print Out Data Base Siskohat*;
- 3) Surat kuasa dari ahli waris kepada yang ditunjuk menerima manfaat asuransi dengan melampirkan no.rek Bank bagi *jemaah haji khusus*
- 4) Foto copy paspor/KTP/KK ahli waris bagi *jemaah haji khusus*.

d. Cacat tetap total / sebagian akibat kecelakaan selama ibadah haji :

Pengajuan Klaim dari DITJEN PHU kepada PT. Asuransi Jiwa Amanahjiwa Giri Artha , dengan melampirkan :

- 1) Surat Panggilan Masuk Asrama (SPMA) untuk *jemaah haji reguler* dan untuk *jemaah haji khusus* foto copy tiket apabila kecelakaan sebelum keberangkatan;
- 2) Surat Keterangan dari Kepolisian Arab Saudi/Kantor Perwakilan RI di Arab Saudi atau surat Keterangan dari Kepolisian Tanah Air apabila kecelakaan di Tanah Air;
- 3) Resume medis (copy) mencantumkan tanggal masuk dan keluar rumah sakit yang dilegalisir rumah sakit jemaah dirawat;
- 4) Surat keterangan dari dokter yang menyatakan cacat tetap/ total sebagian, surat keterangan kecelakaan yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan Indonesia di Arab Saudi apabila kecelakaan di Arab Saudi dan atau surat keterangan dari dokter di Indonesia apabila mengalami kecelakaan di Indonesia;
- 5) Foto rontgen dan hasil analisa rontgen;
- 6) *Print Out Data Base Siskohat*;
- 7) Surat kuasa dari ahli waris kepada ahli waris yang ditunjuk menerima manfaat asuransi dengan melampirkan nomor rekening bank bagi *jemaah haji khusus*
- 8) Foto copy paspor/KTP/KK ahli waris bagi *jemaah haji khusus*.

3. Untuk Jemaah Haji yang wafat di tanah air, agar dilakukan entry data melalui Siskohat.
4. Guna mempercepat proses klaim asuransi, kami mengharapkan agar persyaratan klaim dapat dipenuhi dan dikirim ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Cq Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal,
Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri



Anda Barori
NIP. 195807251989031001

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
2. Konsulat Jenderal RI Jeddah

Lampiran

**BESARAN MANFAAT ASURANSI JIWA
JEMAAH HAJI INDONESIA
TAHUN 1438H/2017M**

No.	Jenis Manfaat	Besarnya Manfaat
1	Meninggal dunia/wafat biasa/bukan karena kecelakaan	Rp.15,100,000.-
2	Meninggal dunia/wafat karena kecelakaan	Rp.30,200,000.-
3.	Cacat Tetap Total yaitu kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi dari anggota badan untuk selamanya akibat kecelakaan, yaitu :	
	a. Kehilangan fungsi atas kedua tangan	Rp.15,100,000.-
	b. Kehilangan fungsi atas kedua kaki	Rp.15,100,000.
	c. Kehilangan fungsi atas kedua mata	Rp.15,100,000.
	d. Kehilangan fungsi atas satu tangan dan satu kaki	Rp.15,100,000.
	e. Kehilangan fungsi atas satu tangan dan satu mata	Rp.15,100,000.
	f. Kehilangan fungsi atas satu kaki dan satu mata	Rp.15,100,000.
	g. Kehilangan fungsi pendengaran kedua belah telinga	Rp.15,100,000.
4.	Cacat tetap sebagian yaitu cacat sebagian yang sifatnya permanen akibat kecelakaan yang menyebabkan kehilangan sebagian anggota badan atau fungsi untuk selamanya, yaitu :	
	a. Lengan kanan mulai dari bahu	Rp.10,570,000.-
	b. Lengan kiri mulai dari bahu	Rp. 8,456,000.-
	c. Tangan kanan mulai dari siku	Rp. 9,815,000.-
	d. Tangan kiri mulai dari siku	Rp. 7.852,000.-
	e. Tangan kanan mulai dari pergelangan	Rp. 9,060,000.-
	f. Tangan kiri mulai dari pergelangan	Rp. 7,550,000.-
	g. Satu mata	Rp. 4,530,000.-
	h. Satu kaki	Rp. 7,550,000.-
	i. Dari paha/sendi lutut	Rp. 6,040,000.-
	j. Dari pergelangan kaki	Rp. 6,040,000.-
	k. Tiap jari kaki	Rp. 755,000.-
	l. Ibu jari tangan kanan	Rp. 3,775,000.-
	m. Tiap satu ruas ibu jari tangan kanan	Rp. 1,887,500.-
	n. Ibu jari tangan kiri	Rp. 3,020,000.-
	o. Tiap satu ruas ibu jari tangan kiri	Rp. 1,510,000.-
	p. Jari telunjuk kanan	Rp. 3,775,000.-
	q. Tiap satu ruas jari telunjuk kanan	Rp. 755,000.-
	r. Jari telunjuk kiri	Rp. 1,812,000.-
	s. Tiap satu ruas jari telunjuk kiri	Rp. 604,000.-
	t. Jari kelingking kanan	Rp. 1,812,000.-
	u. Tiap satu ruas jari kelingking kanan	Rp. 604,000.-
	v. Jari kelingking kiri	Rp. 1,057,000.-
	w. Tiap satu ruas jari kelingking kiri	Rp. 347,300.-
	x. Jari tengah atau jari manis kanan	Rp. 1,510,000.-
	y. Tiap satu ruas Jari tengah atau jari manis kanan	Rp. 498,300.-
	z. Jari tengah atau jari manis kiri	Rp. 1,208,000.-
	aa. Tiap satu ruas jari tengah atau jari manis kiri	Rp. 392,600.-





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH

Jalan Lapangan Barileng Barat Nomor. 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3511642-3511654-3500233
Faksimili (021) 3500174 Website: www.kemendagri.go.id

Nomor : B- 7046 /DJ.II.II.4/Hj.04/08/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Jemaah Haji membawa Dalam
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

7 Agustus 2017

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Seluruh Indonesia
Di Tempat

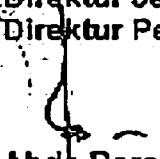
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Merindak lanjuti hasil rapat koordinasi pada tanggal 1 Agustus 2017 yang diprakasai oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kepala Kantor Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno Hatta Jakarta/BPI, RS Haji Jakarta, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jemaah Haji yang sudah menjadi peserta JKN BPJS, agar membawa Kartu atau fotocopy JKN-KIS/ Askes/Jamkesmas (BPJS).
2. Jemaah Haji yang belum menjadi peserta JKN BPJS, agar segera mendaftar ke Kantor BPJS terdekat melalui Telepon 1500400 atau melalui website www.bpjs-kesehatan.go.id, atau melalui aplikasi mobile jkn.
3. BPJS akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama/Kepala Asrama Haji untuk menyiapkan tempat bagi counter pendaftaran kartu JKN di seluruh asrama haji embarkasi.
4. BPJS Pusat membuat edaran kepada Deputy Wilayah seluruh Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji.

Sehubungan hal tersebut, kami harapkan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama dapat mengimbau kepada seluruh Jemaah Haji untuk memiliki Kartu BPJS.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri

Ahda Barori
NIP. 1958072519890310014

Tembusan Yth:
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah